



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

ANALISIS PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Ahmad Yusup

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta.

Correspondent email: ahmadlawyusup@gmail.com

Article History	:	
<i>Submission</i>	:	10 Maret 2022
<i>Last Revisions</i>	:	25 September 2022
<i>Accepted</i>	:	4 Oktober 2022
<i>Copyedits Approved</i>	:	5 Oktober 2022

Abstract

The third amendment to the Constitutional Court Act drew a lot of criticism, especially regarding the urgency of the change, considering that the Constitutional Court Law is not included in the priority prolegnas in 2020. There are two issues of the third amendment to the Constitutional Court Law that are highlighted in this article, namely, The Material Analysis of the Third Amendment to the Constitutional Court Law is based on the Regulation on the Formation of Laws and Regulations and the Formal Analysis of the Third Amendment to the Constitutional Court Law In terms of the Law on the Formation of Laws and Regulations. The research method used is a type of normative research. The approaches used in this study are the statute approach, case approach and concept approach using prescriptive analysis. The results of the analysis show that (1) Materially, the Third Amendment to the Constitutional Court Law is based on the Regulation on the Establishment of Laws and Regulations, it is noted that the Third Amendment to the Constitutional Court Law has defects in its amendments, namely regarding the minimum limit of age to be able to become a constitutional judge and regarding the abolition of the period of periodization of constitutional judges which is considered contrary to the constitution or unconstitutional. and (2) Formally, the Third Amendment to the Constitutional Court Law In view of the Law on the Establishment of Laws and Regulations of the Constitutional Court Law, the third amendment has been formally flawed in its amendments, where there are several provisions that are not in accordance with the format of preparation as intended in Law Number 12 of 2011 jo Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Laws and Regulations (P3 Law).

Keywords: Analysis; Amendment; Regulatory; Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

Situasi pandemi Covid-19 yang melanda saat ini sejak awal tahun 2020 tidak menjadi penghalang bagi lembaga legislatif (DPR) bersama pemerintah untuk melakukan pembentukan undang-undang mulai dari pembahasan maupun pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU), baik RUU yang sifatnya mengubah undang-undang sebelumnya maupun RUU yang sifatnya mencabut atau mengganti undang-undang sebelumnya. Tercatat ada beberapa RUU yang dibahas maupun disahkan oleh DPR dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, dimana salah satu diantaranya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 1 September 2020 telah mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang (UU).¹ Pandangan Akhir Pemerintah tentang RUU MK yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman perlu dijaga kemerdekaannya sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selain itu, kekuasaan kehakiman juga perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang demokratis.²

Perubahan ke tiga UU MK ini menuai banyak kritik khususnya mengenai urgensi dilakukannya perubahan, mengingat Undang-Undang MK ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di tahun 2020.³ Selain itu, kritik atas perubahan ketiga UU MK ini dibuktikan dengan adanya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) baik yang bersifat pengujian materiil maupun formil. Dari sisi materiil, yang dipersoalkan adalah perihal usia minimum untuk dapat menjadi hakim konstitusi, yang dianggap oleh sebagian kalangan menutup ruang bagi masyarakat yang memiliki kredibilitas dan potensi baik secara akademik maupun praktis untuk dapat menjadi hakim MK. pengaturan batas usia minimum ini dianggap melanggar hak konstitusional dari masyarakat untuk dapat bersaing menjadi hakim MK. Selain itu, dari aspek materiil lainnya perihal penghapusan masalah periodisasi hakim MK. Dari aspek formil, beberapa akademisi menilai proses pembentukan Perubahan ketiga UU MK ini dilakukan dengan cepat dan melanggar beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan

¹ Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra, "Politik Hukum Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume XII, Nomor 17/I/Puslit/September/2020, hlm. 1.

² Ibid., hlm. 1-2.

³ Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses pada 21 November 2021.

melanggar beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan maka tampaknya Perubahan ketiga UU MK ini dibuat terkesan begitu cepat sehingga perlu untuk dipertanyakan urgensi maupun kebutuhan mendesak apa yang terjadi sehingga perlu secepatnya dilakukan perubahan.

Salah satu bukti bahwa Perubahan ketiga UU MK ini dibuat terkesan begitu cepat adalah terdapat beberapa rumusan pasal yang disebutkan sebagai perubahan namun pasal atau bagian pasal yang tidak disebutkan mengalami perubahan itu diubah pada UU MK yang baru. Seperti misalnya ketentuan Pasal 15 dalam Perubahan ketiga UU MK disebutkan “Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf h ayat (2) Pasal 15 diubah”.⁴ Jika melihat pernyataan itu, maka ketentuan yang berubah pada UU MK yang baru khusus Pasal 15 hanya terjadi pada ketentuan ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf h. Namun apabila diperhatikan pada ketentuan ayat (3) dari Pasal 15 UU MK perubahan kedua terdiri dari huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f. Tetapi jika melihat ketentuan ayat (3) Pasal 15 Perubahan ketiga UU MK hanya terdiri sampai huruf e saja dan huruf f tidak terdapat lagi dalam ketentuan tersebut dan tidak disebutkan apakah huruf f tersebut dihapus ataukah tidak.

Permasalahan lainnya, yang membuktikan bahwa Perubahan ketiga UU MK ini dibuat terkesan begitu cepat dan dilakukan secara tidak cermat adalah perubahan pada Pasal 27A. Pasal 27A Perubahan ketiga UU MK tampaknya merubah ketentuan Pasal 27A pada UU MK perubahan pertama, di mana ketentuan Pasal 27A UU MK perubahan pertama itu sudah tidak berlaku lagi semenjak telah diubah dengan ketentuan Pasal 27A UU MK Perubahan Kedua. Seharusnya ketentuan Pasal 27A UU MK pada perubahan ketiga merubah ketentuan Pasal 27A UU MK pada perubahan kedua, namun faktanya ketentuan Pasal 27A dalam Perubahan ketiga UU MK justru merubah ketentuan Pasal 27A pada UU MK perubahan pertama yang sudah tidak berlaku semenjak pasal tersebut telah diubah pada perubahan kedua UU MK.

Problematika perubahan ketiga UU MK ini merupakan fakta bahwa UU MK ini dibuat secara tergesa-gesa dan tidak cermat. Sehingga wajar jika banyak menuai kritik baik dari sisi pembentukannya maupun materi muatan yang terdapat di dalamnya. Jika melihat Perubahan ketiga UU MK, tampaknya isi perubahan UU MK ini hanya mengenai usia, masa jabatan hakim konstitusi dan menghapuskan sistem periodisasi hakim konstitusi. Urgensi dari pengesahan Perubahan ketiga UU MK ini perlu dipertanyakan momentumnya, mengingat saat ini kita sedang dilanda krisis akibat pandemi Covid-19 yang di mana harusnya perhatian kita terpusat pada persoalan kemanusiaan yang sedang melanda bangsa ini. Selain itu, pengaturan ulang mengenai batas minimum dan maksimum calon hakim konstitusi saat ini juga perlu dipertanyakan, sebab di tahun 2024 bangsa

⁴ Bagian angka 3 Undang-Undang 7 Tahun 2020 Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, 2020, hlm. 3.

Indonesia akan melaksanakan pemilihan serentak atau pemilu serentak, kondisi itu berpotensi memunculkan perkara potensial yang akan diuji dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

Jika mencermati mengenai pengaturan usia minimum hakim konstitusi pada perubahan ketiga UU MK tidak ada rasionalitas antara menaikkan usia calon hakim konstitusi dengan penanganan perkara yang potensial ke depan seperti pemilu serentak di tahun 2024 yang itu merupakan perkara potensial yang akan terjadi kedepan. Dapat dibayangkan proses pemeriksaan pemilu di MK dibatasi oleh waktu yang relatif cukup singkat yakni paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, jika pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, jika itu pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵ Melihat kondisi ke depan di tahun 2024, tentu akan menambah beban yang cukup berat kepada para hakim konstitusi yang di mana usianya bisa menjadi faktor penghambat dalam penanganan perkara di MK jika rata-rata usia hakim konstitusi kedepannya minimal 55 tahun dan maksimal 70 tahun sehingga justru akan berujung pada kontra produktif bagi kinerja hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, ada dua persoalan perubahan ketiga UU MK yang disorot dalam artikel ini, yaitu, Analisis Materil Atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Regulasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Analisis Formil Atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan tipe normatif. Penelitian normatif, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁶ Penelitian hukum normatif biasanya disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal.⁷ Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.⁸ Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pada prinsipnya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau

⁵ Lihat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranadamedia Group, Depok, hlm. 124.

⁸ *Ibid.*, hlm. 176.

data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari yang pertama sampai dengan perubahan yang terakhir. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi. Terhadap bahan hukum yang dikumpulkan dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilihan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah.¹⁰ Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif. Analisis dilakukan secara preskriptif (mengharuskan) guna memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan memberikan mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yang dilakukan.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Materiil Atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Regulasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan suatu perundang-undangan dilakukan apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat.¹² Perubahan suatu undang-undang tidak dapat dipisahkan dari politik hukum perubahan terhadap undang-undang yang akan diubah itu. Politik hukum atau *legal policy* merupakan garis (kebijakan) resmi negara perihal hukum yang nantinya akan diberlakukan baik melalui pembuatan hukum yang baru maupun melalui penggantian hukum yang lama, guna mencapai tujuan negara.¹³ Oleh sebab itu, politik hukum merupakan sebuah pilihan terkait hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan terkait hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya ditujukan guna

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 84.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 178-179.

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Op.Cit., hlm. 148.

¹² Maria Farida Indrati S., 2017, Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 179.

¹³ Moh. Mahfud MD, 2018, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

mencapai tujuan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁴

UU MK telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 2011 yakni melalui UU No. 8 Tahun 2011. Pada tahun 2013 kembali diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yakni Perppu No. 1 Tahun 2013, yang kemudian pada tahun 2014 ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No. 4 Tahun 2014. Kini di tahun 2020 UU MK kembali mengalami perubahan untuk ketiga kalinya yakni melalui UU No. 7 Tahun 2020. Dalam perubahan ketiga UU MK di atas terdapat begitu banyak kritik dari sejumlah kalangan. Dari banyaknya kritik itu sehingga Penulis pun merasa perlu untuk menganalisis perubahan ketiga UU MK ini dari sisi formil maupun materilnya berdasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019. Hal ini perlu dilakukan mengingat isu ini menarik untuk dikaji secara akademis mengenai proses pembentukannya yang relatif begitu cepat dan terdapat sejumlah keanehan dalam rumusannya, bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa Perubahan ketiga UU MK ini bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil analisis yang Penulis lakukan, Penulis menemukan beberapa cacat dalam perubahan ketiga UU MK itu.

Analisis dari sisi materil pada perubahan ketiga UU MK terdapat beberapa catatan. Pertama, mengenai ketentuan perihal penambahan usia minimal untuk menjadi hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi minimal 55 tahun dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Perubahan Ketiga UU MK, di mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara konsep merujuk pada gagasan *rechtstaats* atau *the rule of law* yang menekankan pada konsep negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sehingga, dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam menentukan kriteria usia minimal hakim konstitusi, haruslah tunduk pada ketentuan hukum, dalam hal ini Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang telah menyatakan bahwa kriteria syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun merupakan kriteria usia yang oleh Mahkamah telah dinyatakan konstitusional.¹⁵

Perubahan batas usia yang menambah dari usia 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi usia 55 (lima puluh lima) tahun tidak mempunyai urgensi yang nyata, terlebih justru telah nyata-nyata bertentangan dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 tentang “Pengaturan Syarat Usia Minimal Pengangkatan Hakim Konstitusi dan Penghapusan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi”, hlm. 7-8.

XI/2013.¹⁶ Sehingga pembentuk undang-undang justru telah melanggar hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 15 ayat (2) huruf d Perubahan Ketiga UU MK telah nyata-nyatanya melanggar hak warga negara tersebut sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan pasal undang-undang *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional warga negara yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun, tetapi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan ingin mendaftar menjadi Hakim Konstitusi. Pasal *a quo* menutup hak konstitusional warga negara yang pada dasarnya telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Kemungkinan warga negara yang pada dasarnya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan syarat Hakim Konstitusi yang diatur dalam UU MK sebelum perubahan ketiga sangatlah besar.¹⁷

Kedua, mengenai keberadaan Pasal I angka 6 UU 7/2020 telah menghapuskan perodesasi masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun, sehingga saat berlakunya Pasal I angka 6 UU 7/2020 masa waktu Hakim Konstitusi menjabat didasarkan pada usia pensiun. Dengan demikian hakim konstitusi dapat menjabat dari usia 55 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 serta diberhentikan pada usia 70 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan oleh karenanya hakim konstitusi dapat menduduki jabatannya paling lama 15 tahun (tanpa jeda perodesasi).¹⁸ Dengan dihapuskannya masa perodesasi jabatan Hakim Konstitusi secara tidak langsung juga menutup adanya ruang evaluasi kepada Hakim Konstitusi yang dimiliki publik untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Konstitusi selama menjabat pada periode pertama. Kondisi ini berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak profesional karena posisi aman para Hakim Konstitusi yang lepas dari evaluasi di tiap periode habis masa jabatannya. Bahwa dengan dihapuskannya Pasal 22 UU MK melalui Pasal 1 angka 6 UU 7/2020 selain secara substantif bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pasal I angka 6 UU 7/2020 secara hukum telah mengakibatkan 2 (dua) pengertian Hakim Konstitusi yang berbeda, yakni selain sebagai hakim yang menjabat secara periodik, yang karena jabatannya diangkat untuk jangka waktu tertentu (*in casu* adalah 5 (lima) tahun), tetapi pengertian Hakim Konstitusi atas berlakunya Pasal I angka 6 UU

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013.

¹⁷ Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Op.Cit., hlm. 8-9.

¹⁸ Ibid., hlm. 11.

7/2020 juga berarti hakim sebagai profesi tetap yang menjabat sejak diangkat hingga pada usia pensiun (bukan pada jangka waktu tertentu atau secara periodik).¹⁹

2. Analisis Formil Atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ada semacam kekaburan persepsi bahwa MK tampaknya lebih dekat dengan praktik uji materiil dibanding dengan uji formil. Mereka yang memiliki pandangan bahwa praktik *judicial review* di MK lebih identik terhadap pengujian norma secara hierarkis, bukan terhadap uji validitas proses politik dalam fungsi legislasi.²⁰ Terdapat tiga aspek yang menjadi alasan kebutuhan faktual dilakukannya uji formil di Mahkamah Konstitusi. Pertama, konsepsi pengujian, kedua, perkembangan demokrasi dan ketiga, kebutuhan praksis.²¹

Pertama, alasan konsepsi pengujian. Idul Rishan sebagaimana mengutip pendapat dari I Dewa Gede Palguna²² yang menyatakan bahwa dalam praktik peradilan konstitusi, riset yang pernah dilakukan oleh Palguna terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara membuktikan bahwa, negara-negara yang melembagakan peradilan konstitusi kerap memberikan jaminan perlindungan hak-hak warga negara dalam artian formil dan materiil. Secara formil pengujian undang-undang dilihat sebagai perbuatan atau kelalaian pejabat publik dalam proses politik. Sedangkan secara materiil pengujian itu dilihat dari isi atau materi muatan undang-undang yang dibuat oleh legislator. Lebih lanjut I Dewa Gede Palguna sebagaimana dikutip oleh Idul Rishan menyatakan bahwa jika dianalisis lebih lanjut, pengujian konstitusionalitas undang-undang dapat dilakukan dalam dua pola. Pertama, jika aktivitas proses politik dalam pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (dalam hal ini UUD). Kedua, jika isi atau materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dua pola di atas menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Jika pengujian formil dikabulkan maka seluruh undang-undang itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam logika yang paling awam, oleh karena aktivitas atau proses politik pembentukan undang-undang itu telah menabrak asas dan norma dasar konstitusi, maka undang-undang dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam pengujian materiil, jika dikabulkan maka hanya materi

¹⁹ Ibid., hlm. 12.

²⁰ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021, hlm. 5.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

muatan pasal atau ayat yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi saja yang dapat dibatalkan oleh mahkamah.²³

Menarik melihat konsepsi mengenai pengujian formil seperti yang dikemukakan di atas, bahwa jika pengujian formil dikabulkan oleh MK maka seluruh undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena aktivitas atau proses politik pembentukan undang-undang itu telah menabrak asas dan norma dasar konstitusi, maka undang-undang dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pengujian formil pertama kali yang dikabulkan oleh MK sebagaimana dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar, justru MK dalam amar putusan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan²⁴ bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Menyatakan UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Melihat amar putusan MK dalam pengujian formil ini tetap memberlakukan UU Cipta Kerja padahal dalam proses pembentukannya telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Dari putusan *a quo* tampaknya MK bersikap menahan diri. Strategi menahan diri dan memberi ruang gerak kepada pembentuk UU merupakan salah satu langkah untuk mengurangi ketegangan politik antar lembaga negara. Sikap menahan diri adalah terjemahan bebas dari (*judicial (self)-restraint*).²⁵ Strategi yang diterapkan oleh mahkamah konstitusi untuk mengurangi ketegangan politik dengan lembaga negara lain adalah dengan menunda keberlakuan putusan. Sifat putusan peradilan yang berlaku secara umum adalah bahwa putusan memiliki kekuatan hukum mengikat setelah dibacakan dalam sidang terbuka. Akan tetapi, MK melakukan penyimpangan atas asas umum ini dengan menunda berlakunya putusan demi memberi waktu bagi parlemen untuk mengubah kebijakannya. Misalnya, MK Afrika Selatan menunda keberlakuan putusan pembatalan UU perkawinan yang melarang adanya perkawinan sesama jenis, dalam kasus *Minister of Home Affairs v. Fourie*. MK Afrika Selatan memberikan jangka waktu selama satu tahun sejak diucapkannya putusan kepada parlemen untuk mengubah UU perkawinan tersebut. Hingga hari terakhir sejak batas waktu yang

²³ Ibid., hlm. 6.

²⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁵ Bisariyadi, “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015, hlm. 489.

ditentukan oleh MK Afrika Selatan, parlemen menerbitkan UU Perikatan Sipil (*Civil Union Act*).²⁶

Hal senada tampaknya sama dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 di atas yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang diperintahkan untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.²⁷ Dalam Perubahan Ketiga UU MK juga diajukan pengujian formil di MK, hal ini sebagaimana terdapat dalam perkara nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020.

Hasil analisis Penulis menegenai persoalan formil dari perubahan ketiga UU MK ini yakni, Perubahan Ketiga UU MK melanggar ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa dengan tegas dan jelas Pasal 64 ayat (1) dan (2) merujuk lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai teknik baku penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, undang-undang MK Perubahan Ketiga juga melanggar beberapa ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Berikut ini Penulis akan menjelaskan alasan-alasan yang menguatkan serta membuktikan bahwa Perubahan Ketiga UU MK tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 sehingga Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

a. Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Melanggar Format Susunan Peraturan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Adanya pelanggaran terhadap format susunan peraturan dari Perubahan Ketiga UU MK dapat dilihat dari Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang yang tidak memperhatikan teknik sebagaimana telah di tegaskan dalam Pasal 64 UU 12/2011²⁸ khususnya pada lampiran II bagian angka 236 perihal “jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap

²⁶ Ibid., hlm. 488.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Op.Cit.

²⁸ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.”

dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus”.²⁹ Akan tetapi, berbeda dalam Perubahan Ketiga UU MK, di mana ada beberapa ketentuan yang tidak dicantumkan lagi dan tidak termasuk sebagai bagian dari perubahan yang dimaksud dan tidak pula dicantumkan kata dihapus, tetapi langsung tidak dicantumkan begitu saja dalam ketentuan Perubahan Ketiga UU MK. Hal ini dapat dilihat pada perubahan Pasal 15 Perubahan ketiga UU MK di mana ketentuan yang diubah hanyalah ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf h ayat (2) Pasal 15, namun dalam rumusan perubahannya salah satu bagian dari ayat (3) Pasal 15 itu dihilangkan yaitu bagian huruf f. Pada Perubahan Kedua UU MK ayat (3) pada Pasal 15³⁰ terdiri dari huruf a sampai dengan huruf f, namun dalam Perubahan Ketiga UU MK Pasal 15 ayat (3)³¹ hanya terdiri dari huruf a sampai dengan huruf e dan tidak menyatakan bahwa huruf f di hapus, tetapi tidak lagi mencantumkan huruf f dalam perubahan ketiga.

Ketentuan lain yang serupa dengan persoalan di atas terdapat pada Pasal 20 ayat (3). Pasal 20 yang diubah dalam Perubahan Ketiga hanyalah ketentuan ayat (2)³², akan tetapi pada perubahan ketiga tersebut Pasal 20 ayat (3) tidak lagi dicantumkan sebagai bagian dari Pasal 20 dan tidak pula disebutkan dihapus. Pada ketentuan sebelum perubahan ketiga, Pasal 20 UU MK terdiri dari 3 ayat,³³ namun pada perubahan ketiga Pasal 20 hanya terdiri dari 2 ayat dan ayat (3) tidak lagi dicantumkan dan tidak pula disebutkan kata dihapus.

Selain ketentuan Pasal 20 ayat (3) ketentuan pada ayat (1) Pasal 20 pun juga tidak lepas dari kekeliruan di mana rumusan Pasal 20 ayat (1) tidak mengalami perubahan pada perubahan ketiga, akan tetapi isi rumusannya berbeda dari rumusan sebelum perubahan ketiga. Adapun rumusan Pasal 20 ayat (1) UU MK sebelum Perubahan Ketiga adalah “ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A”. Rumusan tersebut jelas menunjuk pada ketentuan Pasal 18A, namun berbeda pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) di perubahan ketiga UU MK yang

²⁹ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 71.

³⁰ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

³¹ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³²)Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³³ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

berbunyi “ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)”. Ketentuan pada perubahan ketiga menunjuk pada Pasal 18 ayat (1). Dan ketentuan ini tidak masuk dalam bagian dari perubahan ketiga UU MK. Hal ini bisa dilihat pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang MK Perubahan Ketiga.

Ketentuan lainnya yang serupa dengan dua ketentuan di atas adalah Pasal 26. Pasal 26 Perubahan Ketiga UU MK terdiri dari 5 ayat di mana ayat (4) dan ayat (5) telah dihapuskan sebelumnya dalam ketentuan pada Perubahan Kedua UU MK³⁴, akan tetapi pada perubahan ketiga disebutkan bahwa “ketentuan yang berubah adalah ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (5) Pasal 26 dihapus”³⁵ namun yang menarik di sini adalah sejak perubahan kedua Pasal 26 ayat (5) sudah dihapus dan sebenarnya tidak mengalami perubahan pada Perubahan Ketiga UU MK. Di samping itu, perubahan yang dinyatakan dalam poin ke 9 perubahan ketiga UU MK itu hanya ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (5) Pasal 26 di hapus, namun jika melihat rumusan Pasal 26 Perubahan ketiga UU MK ketentuan ayat (4) berubah³⁶ yang sebelumnya di hapus kini dimasukkan kembali dalam bentuk rumusan. Serta ketentuan ayat (3)³⁷ Pasal 26 pun juga berubah pada Perubahan Ketiga UU MK yang sebenarnya berdasarkan bunyi dari perubahan yang terdapat di angka 9 Perubahan Ketiga UU MK tidak disebutkan sebagai bagian dari perubahan.

Selain ketentuan di atas, terdapat kondisi paling fatal menurut Penulis adalah perubahan Pasal 27A UU MK. Pada Perubahan Kedua UU MK, Pasal 27A telah di ubah, di mana ia terdiri dari 14 ayat. Akan tetapi pada perubahan Ketiga UU MK Pasal 27A hanya terdiri dari 7 ayat di mana ayat (3), (4), (5) dan (6) dihapus yang sebenarnya apa yang terdapat dalam Perubahan Ketiga UU MK ini merubah ketentuan norma yang sudah tidak berlaku, yakni merubah ketentuan Pasal 27A pada perubahan Pertama yang sudah tidak

³⁴ Lihat Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

³⁵ Lihat Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁶ Lihat Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

³⁷ Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

berlaku semenjak telah diubah pada perubahan Kedua UU MK. Hal itu sangat jelas dan dapat dilihat dalam UU MK baik Perubahan Pertama, Perubahan Kedua maupun Perubahan Ketiga untuk melihat perbandingannya. Dengan begitu, timbul suatu persoalan yakni jika yang diubah itu adalah norma yang sudah tidak berlaku, maka bagaimana keberlakuan norma yang mengubah norma yang sudah tidak berlaku itu? dan bagaimana konteks keberlakuan norma yang masih berlaku pasca mengubah norma yang sudah tidak berlaku sebelumnya.

Sebagaimana ditemukan adanya perubahan pasal dan rujukan pasal yang tidak tepat,³⁸ sebagaimana yang sudah di sebutkan di atas, hal itu terjadi oleh karena tertutupan dan kelemahan partisipasi. Partisipasi misalnya. Dalam Pasal 96 UU 12/2011 mengatur bahwa masyarakat yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁹ Salah satu politik hukum pembentukan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) adalah upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang diantaranya soal teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Lampiran I dan II UU 12/2011 yang berupaya mewujudkan konsistensi, kebakuan dan kepastian metode dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan peraturan perundang undangan.⁴⁰

Formalitas pembentukan UU sebenarnya menjadi syarat penting bagi legitimasi hukum. Kekuasaan pada prinsipnya harus dibatasi. Dan dalam menjalankan kekuasaan itu, harus ada pembatasan-pembatasan dalam konteks formal agar kekuasaan tersebut tidak dibuat secara serampangan.⁴¹ Formalitas itu menjadi kontrol terhadap keserampangan dan kesewenangan itu. Artinya, hukum mesti dijaga agar tidak dibuat dengan serampangan, tetapi mesti melalui konsep dan mekanisme yang disepakati. Dalam kondisi ini, mestinya pembentukan UU perlu melalui konsep dan mekanisme itu. Formalitas yang kaku itu juga sebagai bentuk penghargaan atas kedaulatan rakyat. Peran dalam bentuk partisipasi, aspirasi dan transparansi menjadi kewajiban yang melekat dengan hak-hak warga negara yang akan diatur dalam suatu UU. Itu sebabnya, formalitas ini juga masuk menjadi mekanisme pengujian

³⁸ Sri Wiyanti Eddyono (edit), 2020, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, UGM, Yogyakarta, hlm. 18.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Op.Cit., hlm. 38.

⁴¹ Sri Wiyanti Eddyono (edit), Op.Cit., hlm. 18.

perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan menjadi standar dari suatu konstitusionalitas UU.⁴²

b. Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU P3 turut memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 5. Sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut: a. Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil); b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil) c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarkie dan materi muatan (merupakan asas formil dan materil) d. Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil) e. Asas kedayagunaan (merupakan asas materil) f. Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materil) g. Asas keterbukaan (merupakan asas formil)⁴³

Gambaran pengaturan asas-asas dalam UU P3 yang mengelaborasi dan penggunaan asas formil dan materil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asas formil dan materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yang artinya keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisah-pisah atau di kesampingkan pelaksanaannya satu sama lain.⁴⁴ Menurut Penulis bahwa undang-undang MK Perubahan Ketiga melanggar beberapa ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Yang dimaksud “asas kejelasan rumusan” dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 yakni setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Pelanggaran terhadap asas ini sangat jelas seperti yang sudah disebutkan pada analisis di atas, di mana sistematika perubahan UU MK ketiga ini tidak mengikuti format sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU P3.

⁴² Ibid., hlm. 18-19.

⁴³ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Op.Cit., hlm. 39.

⁴⁴ Ibid., hlm. 39-40.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Berdasarkan hal itu maka masyarakat dari seluruh kalangan memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkontribusi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, asas keterbukaan juga harus bersifat transparan terhadap setiap tahapan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Namun jika melihat pada situs resmi DPR RI tampak dengan jelas bahwa pembahasan hanya sampai di pembicaraan Tingkat 1 dan seterusnya tidak disebutkan disitus tersebut. Hal ini sangat jelas bahwa Perubahan Ketiga UU MK ini tidak bersifat transparan dan terbuka.

Melihat kondisi realitas perubahan ketiga UU MK di atas, tampaknya menarik untuk menunggu putusan MK, mengingat ini merupakan pengujian perihal undang-undang yang mengatur soal lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Apakah dalam perkara ini nantinya MK akan menjatuhkan putusan yang bersifat kuat (*strong form of judicial review*) atau justru sebaliknya MK memberikan putusan yang bersifat lemah (*weak form of judicial review*).⁴⁵ Pada tanggal 20 Juni 2022, putusan perihal *judicial review* perubahan ketiga UU MK baik pengujian formil maupun pengujian materiil di MK telah memasuki babak akhir yakni telah sampai pada pembacaan putusan. Dari 4 perkara yang diuji di MK perihal perubahan ketiga UU MK, tampaknya MK dalam putusannya mengakomodir prinsip *judicial review* yang bersifat lemah (*weak form of judicial review*).

D. KESIMPULAN

1. Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jika ditinjau berdasarkan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dari aspek formil maupun materiil terdapat cacat di dalam proses perubahannya. Secara Materiil Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Regulasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya tercatat bahwa Perubahan Ketiga UU MK terdapat kecacatan dalam perubahannya yakni perihal batas minimum dari usia untuk dapat menjadi hakim konstitusi maupun perihal dihapusnya masa periodisasi hakim konstitusi yang itu dianggap inkonstitusional.

⁴⁵ Andy Omara, “Interpreting The Indonesian Constitutional Court’s Approach In Conducting Judicial Review In Cases Related To Economic And Social Rights”, *Indonesia Law Review*, Volume 7 Number 2, May - August 2017, hlm. 139.

2. Secara formil Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan ketiga UU MK mengalami cacat formil dalam perubahannya, di mana terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan format penyusunan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), diantaranya adalah Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 26 dan Pasal 27A. Selain itu dari sisi formil perubahannya, Perubahan ketiga UU MK ini melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Eddyono, Sri Wiyanti (edit), 2020, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, UGM, Yogyakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranadamedia Group, Depok.
- MD, Moh. Mahfud, 2018, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- S., Maria Farida Indrati, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Artikel/Jurnal

- Bisariyadi, “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang (Judicialization of Politics and Judicial Restraint: The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws), *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- Doly, Denico dan Noverdi Puja Saputra, “Politik Hukum Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Volume XII, Nomor 17/I/Puslit/September/2020.
- Omara, Andy, “Interpreting The Indonesian Constitutional Court’s Approach In Conducting Judicial Review In Cases Related To Economic And Social Rights”, *Indonesia Law Review*, Volume 7, Number 2, May - August 2017.

Rishan, Idul, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in the Constitutional Court)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Sumber Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 tentang "Pengaturan Syarat Usia Minimal Pengangkatan Hakim Konstitusi dan Penghapusan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi".

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses pada 21 November 2021.

